

Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Oleh Salah Seorang Keluarga Wakif Dihubungkan Dengan Syarat-Syarat Wakaf Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg)

Cancellation Deed in Lieu Deed of Pledge Wakaf By One A Family Wakif Linked With Terms Waqf in Islamic Law and Law No. 41 Year 2004 on Waqf (Case Study Decision No. 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg)

¹Annisa Syifa Fauziah, ²Deddy Effendy

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹annisasyifauziah@yahoo.com, ²deddy_effendy@gmail.com

Abstract. Waqf practice that occurs in people's lives is not entirely orderly and efficient. It is based on the issues contained in the case, which the Heir donating land for the District Ujung Berung Great Mosque. R.H. Koestiman (Defendant) claimed as Wakif the land. Then by Defendants made Deed, the Deed in Lieu of Deed of Pledge Endowments, with the aim to legalize endowments without the knowledge of the Heir, the identification of the problem is the cancellation of the Deed in Lieu of Deed of Pledge Wakaf according to the terms of the endowment in Islamic Law and Law No. 41 of 2004 on endowments and analysis Decision No. 2173 / Pdt.G / 2011 / PA.Bdg terms of the terms of waqf in Islamic Law and Law No. 41 of 2004 on waqf. Methods used are normative juridical method. Conclusions from the study that the Deed of Pledge Waqf (AIW) and the Deed of Pledge Deed in Lieu of Waqf (APAIW) in Islamic law does not exist, but in Islamic law there is Shigat Waqf or 'aqad. In the case, does not meet the requirements in harmony and Islamic law and legislation, among others Wakif Waqf endowments and endowment pledge. Advice can be given is for the community should be in deeds endowments should be able to distinguish between AIW and APAIW, and should judge ordered wakif (Heirs) to create a new APAIW.

Keywords: Waqf, Cancellation, Deed of Pledge Waqf.

Abstrak, Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Hal ini berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam kasus, dimana Pewaris mewakafkan tanahnya untuk Mesjid Besar Kecamatan Ujung Berung. R.H. Koestiman (Tergugat) mengaku sebagai Wakif atas tanah tersebut. Kemudian oleh Tergugat dibuat Akta, yaitu Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, dengan tujuan untuk melegalkan wakaf tanpa sepengetahuan Ahli Waris, maka identifikasi masalah adalah Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf menurut syarat-syarat wakaf dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan analisis Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg ditinjau dari syarat-syarat wakaf dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) di dalam Hukum Islam tidak ada, tetapi dalam Hukum Islam yang ada adalah Shigat Wakaf atau 'aqad. Dalam kasus, tidak memenuhi rukun dan syarat dalam Hukum Islam dan undang-undang wakaf antara lain Wakif Wakaf dan ikrar wakaf. Saran yang dapat diberikan adalah bagi masyarakat seharusnya dalam melakukan perbuatan wakaf harus dapat membedakan antara AIW dan APAIW, dan seharusnya Hakim memerintahkan wakif (Ahli Waris) untuk membuat APAIW yang baru.

Kata Kunci : Wakaf, Pembatalan, Akta Ikrar Wakaf.

A. Pendahuluan

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Di Indonesia, lembaga ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.¹ Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan *Ikrar* (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke *Nazhir*. Disebabkan tidak diadministrasikannya dengan baik, maka dikemudian hari (sampai sekarang) terdapat tanah-tanah wakaf yang memunculkan permasalahan seperti bentuknya yang hilang atau diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sengketa melalui pengadilan dan lain-lain.²

Dalam melakukan perwakafan di Indonesia harus memenuhi beberapa unsur atau rukun wakaf. Oleh karena itu, rukun atau unsur wakaf merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika melakukan perwakafan, dan bila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan wakaf itu dikatakan belum sempurna atau tidak sah (perbuatan wakaf belum terjadi). Dengan kata lain, sempurna atau tidaknya wakaf tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf itu.³ Dalam praktek, sebuah kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini mengenai pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena pembuatan akta Ikrarnya dibuat bukan dengan pemilik harta wakaf yang sebenarnya, sehingga tidak sesuai menurut Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai ketentuan perwakafan ini. Kasus Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini terjadi di Kecamatan Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, dimana Pewaris bernama Moch Aspia (Alm) memiliki tanah yang merupakan warisan secara turun-temurun dari orang tua dan terakhir jatuh hak warisnya kepada Para Penggugat.

Pewaris (Alm) mewakafkan tanahnya sebagaimana pesan wasiat kepada ahli waris, dimana Pewaris mewakafkan tanahnya untuk kepentingan Mesjid Besar Kecamatan Ujung Berung, dengan luas tanah yang diwakafkan satu pertiga dari seluruh luas tanah tersebut. R.H. Koestiman (Tergugat) mengaku sebagai Wakif atas tanahnya tersebut. Kemudian oleh Tergugat dibuat Akta, yaitu Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, dengan tujuan untuk melegalkan wakaf yang dibuat oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Ahli Waris (anak-anak Moch. Aspia (Alm)) yang seharusnya isi akta tersebut sesuai dengan pesan wasiat dari Pewaris (Alm). Di dalam Akta tersebut Tergugat mewakafkan seluruh harta Almarhum berupa Tanah yang luasnya 9.302 m² (Sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) padahal luas tanah yang di wakafkan hanya satu pertiga dari seluruh luas tanah yakni luas tanah 3.130 m² (Tiga ribu seratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam surat wasiat dari Pewaris Moch. Aspia (Alm).

Berdasarkan tindakan dan perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat (Ahli Waris) mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Bandung dengan register

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi: Islam Zakat dan Wakaf*, cetakan pertama, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1918, hlm. 79.

² Farid Wadjdy, Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 38.

³ Firmansyah, *Revitalisasi Peran Wakaf Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 39-40.

Nomor : 2173/Pdt.G/2011/PA Bdg, tanggal 17 Mei 2011. Dengan mengacu kepada latar belakang masalah, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah : “Bagaimana Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf menurut syarat-syarat wakaf dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?” dan “Bagaimana Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg ditinjau dari syarat-syarat wakaf dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?”

B. Landasan Teori

Perwakafan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Pengertian Wakaf, menurut bahasa, wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah).⁴ Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.⁵ Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhy*), *yahbisu* (*fi'il mudhari*), dan *habsan* (*isim mashdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan.⁶

Wakaf menurut istilah, berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah swt.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab I Ketentuan Umum, Pasal 215 ayat (1) menyebutkan bahwa :⁸

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Definisi Wakaf menurut para ulama fiqh, antara lain sebagai berikut :

Mazhab Hanafi

Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, yaitu menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak.

Pengaturan wakaf dalam ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, yaitu sebagai berikut :

- a. Surah Al-Baqarah ayat (267)
- b. Surah Ali 'Imran ayat (92)
- c. Surah An-Nahl ayat (97)

Kemudian hadis yang memberikan isyarat untuk melaksanakan ibadah

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 239.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 51.

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

wakaf tersebut, yaitu : Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda : “apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan untuknya”. (Hadis Riwayat al-Jamaah, kecuali al-Bukhari dan Ibn Majah).⁹

2. Perwakafan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Pengertian Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1 angka (1) bahwa Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur mengenai Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai akta ikrar wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini selanjutnya disingkat dengan PP. Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa :

“Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakif yang dituangkan dalam bentuk akta.”

Menurut Pasal 31 PP Nomor 42 Tahun 2006, menyebutkan mengenai APAIW, sebagai berikut :

“Dalam hal pembuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.”

3. Macam-Macam Pembatalan

- a. Hukum mengenal ajaran kebatalan (*nietigheid, nulliteit*) yang terdiri dari:¹⁰
- b. Kebatalan mutlak atau kebatalan demi hukum, yaitu suatu perbuatan harus dianggap batal meskipun tidak diminta oleh sesuatu pihak atau tidak perlu dituntut secara tegas (*absolute nietigheid*).
- c. Kebatalan nisbi adalah suatu kebatalan perbuatan yang terjadi apabila diminta oleh orang tertentu.

⁹ Tata Fathurrohman, *Wakaf Menurut Hukum Islam*, Lembaga Studi Islam Universitas Islam Bandung, Bandung, 2010, hlm. 19.

¹⁰ *Ibid.*

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu syarat dalam rukun wakaf adalah Shigat Wakaf atau *'aqad* atau *lafaz*. *Shigat* wakaf ialah segala ucapan atau tulisan dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang *shigat wakaf*. Dasar perlunya sigat ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada orang lain. Maka sigat ataupun pernyataan wakaf harus dinyatakan secara tegas, baik secara lisan maupun tulisan. *Sigat wakaf* cukup dengan ijab saja dari *wakif*, tanpa memerlukan qabul dari *mauquf alaih*, begitu juga qabul tidak menjadi syarat syahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhak *mauquf alaih* memperoleh manfaat harta wakaf. Golongan syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf harus di ikrarkan dengan kata-kata yang jelas, sedangkan wakaf yang di ikrarkan dengan kata-kata yang masih samar, maka wakaf tersebut tidak sah.¹¹ Jika wakaf tersebut untuk pihak tertentu, sebagian ulama syafi'iyah berpendapat perlu qabul (jawaban penerima), tetapi jika wakaf itu untuk umum, maka tidak harus ada qabul.¹²

Dalam Hukum Islam, tidak dikenal adanya akta. Hal ini dikarenakan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam Hukum Islam lebih diutamakan *ijab* dan *qabul*, sehingga tidak dikenal istilah Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Shigat atau Ikrar Wakaf dalam Hukum Positif yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menyebutkan bahwa Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg yang di tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

1. Analisis Putusan Ditinjau Dari Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, Pembatalan suatu ikrar wakaf atau perwakafan dilarang keras oleh agama, dan di haramkan oleh agama. Di dalam hadis sahih Muslim tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya pembatalan ikrar wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf dimana mayoritas ulama` di Indonesia, lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan itu menjadi lepas dari pemilik semula menjadi milik Allah atau umat Islam, kemudian diperkuat dalam hadis Umar Ibnu Al- Khattab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa pula dihibahkan¹³.

Pada dasarnya wakaf adalah abadi dan untuk kesejahteraan, wakaf tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Berdasarkan hal tersebut, maka putusan tersebut apabila dikaikan dengan rukun dan syarat wakaf menurut Hukum Islam, adalah Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Wakif yang bukan pemilik yang sah dari harta yang diwakafkan, Ikrar Wakaf tersebut tidak sesuai dengan syarat Ikrar Wakaf di dalam Hukum Islam. Sehingga Ikrar

¹¹ Said Aqil Husin al-Munawwar, *Hukum islam dan pluralitas social*, Pena Madani, Jakarta, 2004, hlm. 149.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazhabil Khamsah, Terjemah, Fiqih Lima Madzhab*, Lentera, Jakarta, 2001, hlm. 642.

¹³ Şahîḥ Muslim VIII, versi 2.09, Al-Maktabah asy-Syamilah, Kitab Digital, hlm. 407.

Wakaf yang dilakukan adalah Tidak Sah.

2. Analisis Putusan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Pembatalan atau penarikan suatu perwakafan telah secara tegas dan nyata tidak dibenarkan dan dilarang menurut peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, dalam hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.

Penulis berpendapat setelah melakukan penelitian, menurut sudut pandang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pembatalan ikrar wakaf yang tertuang dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/52/22 Tahun 1993 berupa tanah yang telah diwakafkan dapat dilakukan selama wakaf yang dilakukan tidak sah atau tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat dan unsur wakaf yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pelaksana lainnya.

Perbuatan hukum perwakafan yang terjadi dalam Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg tidak memenuhi 2 (dua) dari 6 (enam) syarat wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diantaranya adalah tidak terpenuhinya *wakif* wakaf yaitu orang yang mewakafkan harta benda wakaf, dimana *wakif* wakaf tersebut bukan pemilik sah dari harta benda wakaf yang diwakafkan tersebut yakni berupa tanah, dan pernyataan wakaf oleh wakif atau ikrar wakaf yang dilakukan bukan dengan wakif yang sah atau pemilik dari tanah wakaf tersebut, dan pada akhirnya ikrar wakaf tersebut yang tertuang dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/52/22 Tahun 1993 tanggal 01 Oktober 1993 dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bandung. Akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

D. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) di dalam Hukum Islam tidak ada, tetapi dalam Hukum Islam yang ada adalah Shigat Wakaf atau *'aqad* atau *lafaz*. *Sigat wakaf* cukup dengan ijab saja dari *wakif*, tanpa memerlukan qabul dari *mauquf alaih*, begitu juga qabul tidak menjadi syarat syahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf alaih* memperoleh manfaat harta wakaf. Dalam hukum Positif pengaturan mengenai AIW diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur mengenai APAIW.
2. Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg, menurut Hukum Islam dalam Putusan tersebut bertentangan dengan Hukum Islam dimana Wakif Wakaf yang melakukan perwakafan atas Tanah Mesjid Besar Kecamatan Ujungberung Kota Bandung adalah bukan pemilik yang sah dari harta yang diwakafkan. Sedangkan perwakafan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 diantaranya adalah wakif wakaf dan ikrar wakaf. Wakaf dalam Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg dilakukan oleh wakif yang bukan

pemilik sah dari harta benda wakaf dan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif yang tidak sah atau bukan pemilik harta yang sah. Oleh karena itu, ikrar wakaf dinyatakan batal, maka Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/52/22 tidak mempunyai kekuatan hukum.

E. Saran

1. Bagi umat Islam seharusnya dalam melakukan perbuatan wakaf harus dapat membedakan antara AIW dan APAIW. Sehingga pelaksanaan wakaf tersebut dapat sesuai dengan syarat-syarat wakaf baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif.
2. Dalam Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg seharusnya Hakim memerintahkan wakif (Ahli Waris Alm. Moch. Aspia) untuk membuat APAIW yang baru. sehingga Ikrar Wakaf yang tertuang di dalam APAIW dilakukan oleh Wakif yaitu pemilik harta wakaf yang sah.

Daftar Pustaka

- Farid Wadjdy, Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Firmansyah, *Revitalisasi Peran Wakaf Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cetakan pertama, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1918.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazhabil Khamsah, Terjemah, Fiqih Lima Madzhab*, Lentera, Jakarta, 2001.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cetakan kesatu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Ṣaḥīḥ Muslim VIII, versi 2.09, Al-Maktabah asy-Syamilah, Kitab Digital.
- Said Aqil Husin al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Social*, Pena Madani, Jakarta, 2004.
- Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Tata Fathurrohman, *Wakaf Menurut Hukum Islam*, Lembaga Studi Islam Universitas Islam Bandung, Bandung, 2010.